BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan,antara lain menyangkut sumber daya air,alam dan pemanfaatan lahan,sumber daya hutan,pesisir dan laut serta sumber daya perekonomiannya yang sangat maju di berbagai bidang.

Perkembangan sejarah menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama di bentuk di wilayah Indonesia . Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950,tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari :17 Kabupaten dan 9 Kotamadya,dengan membawahkan 592 Kecamatan,5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Provinsi Jawa Barat telah di pimpin oleh 12 orang Gubernur sampai saat ini,yaitu :

1. M. Sutardjo Kartohadi (1945 – 1946)
2. Mr. Datuk Djamin (1946)
3. M. Sewaka (1946 - 1952)
4. R. Muhammad Sanusi Hardjadinata (1952 - 1956)
5. R. Ipik Gandama (1956 - 1960)
6. H. Mashidu (1960 - 1970)
7. Solihin GP (1970 - 1975)

8. H. Aang Kunaefi (1975 - 1985)
9. HR. Yogie SM (1985 - 1993)
10. R. Nuriana (1933 - 2003)
11. H. Danny Setiawan (2003 - 2008)
12. H. Ahmad Heryawan (2008 – Sekarang)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari ; Sekretariat Daerah (SETDA),20 Dinas, 15 Badan, 1 Kas Daerah, dan 1 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan suatu yang mempunyai Visi dan Misi.Visi dan Misi tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Jabar,berikut ini Visi dan Misi Pemprov Jabar :

A. VISI Pemprov Jabar :

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

“TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI,DINAMIS DAN SEJAHTERA”

Di dalam Visi tersebut banyak makna yang terucap dan menjadi acuan semua masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Visi tersebut sebagai alat dan penyemangat dalam kehidupan sehari – hari,untuk lebih jelasnya adapula penjabaran dari arti Visi Jawa Barat tersebut,yaitu :

1. Mandiri

   Terus berusaha Adalah sikap dan kondisi semua masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri,terutama dalam bidang pendidikan,kesehatan,tenaga kerja,pelayanan publik yang berbasis *e-government* ,energy,infrastruktur,lingkungan dan sumber daya air.

2. Dinamis

   Selalu ingin maju dalam hal apapun adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon sekecil apapun peluang yang ada dan tantangan zaman yang semakin tahun semakin bersaing antara satu dengan yang lainnya juga ikut serta berkontribusi dalam proses pembangunan daerah untuk kepentingan dan kenyamanan bersama sesame warga Jawa Barat.

3. Sejahtera

   Saling menghormati adalah Sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir maupun batin mendapatkan rasa aman dan nyaman serta makmur dalam menjalani kehidupan juga saling membantu antara satu sama lain.

B. MISI Pemprov Jabar :

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi

Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera,yaitu:

1. **Misi Pertama**, "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing".

   Tujuan :Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja;Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

   Sasaran :Tuntasnya program pemberantasan buta aksaraMeningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;Meningkatnya kesetaraan gender;Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

2. **Misi Kedua**, "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal".

   Tujuan :Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Sasaran :Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomilokal yang berdaya saing;Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

3. **Misi Ketiga**, "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah".

   Tujuan :Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

   Sasaran :Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat;Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

4. **Misi Keempat**, "Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan".

   Tujuan :Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Sasaran :Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana;Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat;Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

5. **Misi Kelima**, "Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi".

Tujuan :Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangatkebangsaan.

Sasaran :Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasiskompetensi;Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerahserta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;Meningkatnya peran dan fungsi partai politik;Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan

politik;Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan susunan wewenang kerangka kerja yang mewujudkan pola kerja tetap serta mengatur hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan dan peranan masing-masing jabatan dalam mewujudkan kerjasama, struktur organisasi juga membuka adanya kesatuan arah dan langkah dalam melaksanakan kegiatan, serta adanya kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut.

Struktur organisasi di Biro Keuangan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

A. Biro Keuangan Dipimpin oleh seorang kepala biro, dimana Biro Keuangan ini membawahi :
    1. Bagian Anggaran, membawahkan:
    2. Sub bagian Anggaran Program;
    3. Sub bagian Anggaran Non Program;
    4. Sub bagian Evaluasi dan Pembinaan;
B. Bagian Perbendaharaan, membawahkan:
    1. Sub bagian Perbendaharaan Belanja Program;

2. Sub bagian Perbendaharaan Belanja Non Program;
3. Sub bagian Belanja Pegawai;

C. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
1. Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan;
2. Sub bagian Akuntansi dan Inventarisasi Aset;
3. Sub bagian Evaluasi dan Pembinaan;

D. Bagian Kas Daerah, membawahkan:
1. Sub bagian Pengelolaan Kas;
2. Sub bagian Penerimaan;
3. Sub bagian Pengeluaran;

E. Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan:
1. Sub bagian Penganggaran;
2. Sub bagian Penatausahaan;
3. Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan;

2.3 Deskripsi Jabatan Biro Keuangan Akuntansi dan Pelaporan Pemprov Jabar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 tahun 2009 pada pasal 131 menyebutkan:

Biro Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

Rincian tugas Biro Keuangan:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Keuangan.

2. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi anggaran.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perbendaharaan.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Kas Daerah.
7. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
8. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan APBD.
10. Menyelenggarakan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, Kas Daerah dan administrasi keuangan Sekretariat Daerah.
11. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
13. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro Keuangan.
14. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Keuangan.
15. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Keuangan.

16. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
17. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi akuntansi dan pelaporan, akuntansi dan inventarisasi aset, evaluasi dan pembinaan.

2.4 Aspek Kegiatan Utama Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari Biro Keuangan yang sangat penting kontribusinya untuk menyusun dan meninjau semua transaksi yang ada/terjadi.

Berikut ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bagian Akuntansi dan Pelaporan:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebujakan umum akuntansi keuangan Daerah.
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum peleporan keuangan Daerah.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan pelaporan.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi akuntansi dan inventarisasi.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi dan pembinaan.
7. Menyelenggarakan pengkajian bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
8. Menyelenggarakan pengkajian sistem informasi keuangan.
9. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
10. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan pengelolaan keuangan daerah akuntansi dan pelaporan.
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
12. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
14. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan juga membawahkan :

1. Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan.

   Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan berbagai aktivitas yang di antaranya:

   a. Menyusun program kerja Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
   b. Menyusun bahan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kebijakan akuntansi harus dibuat untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antarperiode. Kebijakan akuntansi diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Barat, termasuk Catatan atas Laporan Keuangan,yaitu melaksanakan penyusunan bahan akuntansi dan pelaporan,menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara berkala.

Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satu bagian dari laporan keuangan tersebut adalah Catatan atas Laporan Keuangan.Laporan

pertanggungjawaban APBD tersebut harus dilakukan secara berkala baik per semester maupun per tahun.

Dalam hal ini juga staf yang bertugas menyusun Catatan atas Laporan Keuangan melakukan konsolidasi dengan tiap SKPD tingkat provinsi untuk dijadikan sebagai Catatan atas Laporan Keuangan pemda. Selain melakukan konsolidasi, Sub Bagian ini pun melakukan koordinasi dengan tiap SKPD tersebut untuk mengurangi kesalahpamahan dalam menyusun CaLK pemda sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel,yaitu:

1. Menyusun bahan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2. Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
3. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan koordinasi dengan tiap SKPD tingkat Provinsi Jawa Barat agar pada saat menyusun Catatan atas Laporan Keuangan tidak ada kesalahpahaman antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini dilakukan oleh staf Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dengan staf tiap SKPD yang bertugas membuat Catatan atas Laporan Keuangan.Koordinasi biasanya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.